

KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI PERJANJIAN KERJASAMA EKSTRADISI DENGAN PAPUA NUGINI 2015

Oleh :

M. Fauzie Putra Sy

Nim. 1101112508

Pembimbing: Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

(fauzieputrasy@gmail.com)

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru
28293 Telp. (0761) 63277, 23430**

Abstract

The aim of this study is to understand extradition treaty between Indonesia and Papua New Guinea in handling transnational crime, factors affecting Indonesia's policy in ratifying extradition treaty with Papua New Guinea, and also the impact of this agreement on Indonesia's objectives regarding to transnational crime. One of the factors that influence the Indonesia's foreign policy in ratifying extradition treaty with Papua New Guinea is the consideration of domestic political situation in the form of national security and economic interests. Therefore, it can be concluded that Indonesia's policy in ratifying extradition treaty with Papua New Guinea that resulted in regulation No. 6 of 2015 concerning extradition is a form of security and economic interest for Indonesia. By ratifying the extradition treaty with Papua New Guinea, Indonesia is able to repatriate fugitive who fled to Papua New Guinea and resolve the transnational crime problem which involve two countries.

Keywords: Extradition, Transnational Crime, National Interest.

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik luar negeri yang menganalisa mengenai kerjasama perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani tindak kejahatan transnasionalisme tahun 2015. Akhir-akhir ini masalah ekstradisi muncul ke permukaan, terutama karena semakin banyak pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain, atau kejahatan yang menimbulkan akibat pada lebih dari satu negara, ataupun yang pelakunya lebih dari satu orang dan berada terpecah di lebih dari satu negara. Dengan perkataan lain, pelaku dan kejahatannya itu menjadi urusan dari dua

negara atau lebih. Kejahatan-kejahatan semacam inilah yang disebut dengan kejahatan yang berdimensi internasional.¹ Akan tetapi, ekstradisi sebagai suatu lembaga hukum masih belum banyak diketahui isi dan ruang lingkupnya.

Di dalam lapangan hukum nasional dan internasional, masalah ekstradisi bukan lagi merupakan hal yang baru khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus pidana pelarian, baik yang dilakukan oleh seseorang di negara lain atau asing yang

¹ Parthiana, I Wayan. 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya. Hal 127.

kemudian melarikan diri menghindari dari ancaman hukuman dan masuk ke negara lain, atau masuk ke negara kita. Secara umum ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut.²

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Agar sumber daya alam tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dibutuhkan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan itu membutuhkan biaya yang besar. Biaya pembangunan tersebut disalurkan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia dan dalam prakteknya dipercayakan kepada para pejabat yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi sering kali biaya pembangunan itu tidak digunakan untuk melaksanakan pembangunan, tetapi digunakan oleh para pejabat itu untuk kepentingannya sendiri. Kenyataan yang ada sekarang banyak sekali praktek korupsi yang terjadi di Indonesia bahkan Indonesia mencapai rekor sebagai negara terkorup di kawasan Asia Pasifik.³

Indonesia sendiri telah beberapa kali mengadakan perjanjian ekstradisi dan telah meratifikasi perjanjian ekstradisi. Ratifikasi merupakan penandatanganan suatu perjanjian internasional oleh pemerintah yang merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional

tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri sesuai dengan kesepakatan para pihak. Contoh ratifikasi perjanjian kerjasama ekstradisi yang dilakukan Indonesia ialah seperti dengan Malaysia pada tahun 1974, dengan Philipina pada tahun 1976, dengan Thailand pada tahun 1978, dengan Australia pada tahun 1994, dengan Hongkong pada tahun 2001, dengan Republik Korea tahun 2007 serta dengan Republik India tahun 2014. Dan yang terakhir melakukan perjanjian kerjasama ekstradisi dengan Papua Nugini pada tahun 2015.⁴ Indonesia dan Papua Nugini menyadari betul pentingnya adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara, yang disebabkan karena adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan.

Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Papua Nugini sepakat mengadakan kerjasama ekstradisi yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Amir Syamsudin pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta. Undang-Undang pengesahan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Papua Nugini baru ditandatangani dua tahun kemudian oleh Presiden RI pada tanggal 10 Maret 2015 di Jakarta. Perjanjian ekstradisi ini menjadi tonggak perbaikan hubungan kerjasama antara kedua negara tersebut. Indonesia dan Papua Nugini berkeinginan untuk

² Budiarto, M. 1981. *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 7.

³ Peringkat Korupsi. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/11/n6zu6747-peringkat-korupsi> pada tanggal 27 Agustus 2015.

⁴ UU no. 6 tahun 2015. Diakses dari http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/04/21/u/uu_no.6_th_2015.pdf pada tanggal 28 Agustus 2015.

mempererat hubungan persahabatan dan membuat kerjasama yang lebih efektif dalam pencegahan kejahatan dan khususnya untuk mengatur dan meningkatkan hubungan antar negara dalam hal ekstradisi berdasarkan saling penghormatan terhadap kedaulatan kesetaraan dan saling menguntungkan.

Metode dan Kerangka Pendekatan

Penulis menyusun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan hakikat hubungan antar variabel dalam masalah penelitian secara empiris dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵ Dalam menjelaskan permasalahan yang penulis teliti maka tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa negara bangsa. Pada tingkat analisis ini, negara merupakan aktor yang paling berperan dalam sistem internasional dan relatif memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.⁶ Tingkat analisa bangsa dipakai dalam menjelaskan kebijakan yang sudah tercipta yang mewakili sebuah negara. Tingkat analisa ini mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi kehidupan dunia. Negara relatif bebas untuk menentukan kebijakan apa yang harus diikuti. Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan luar negerinya termasuk dalam hal ini meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan

nasional yang digunakan oleh Donald E. Nuchterlain. Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.⁷ Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional yang dirumuskan oleh Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu *Defense Interest*, *Economic Interest*, *World Order Interest*, dan *Ideological Interest*. Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka kebijakan Indonesia meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini tahun 2015 adalah bentuk kepentingan keamanan dan ekonomi bagi Indonesia. Dengan meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini maka Indonesia dapat memulangkan buronan yang melarikan diri ke Papua Nugini.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Republik Indonesia dan Papua Nugini menandatangani nota kesepahaman mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara di Istana Merdeka pada Senin 17 Juni 2013 dan disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter Charles Paire O'Neill.⁸

⁵ Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 5.

⁶ Busroh, Abu Daud, SH. 2008. *Ilmu Negara*, Cet.5, Jakarta : Bumi Aksara. Hal 56-57.

⁷ Nuchterlain, Donald E. 1979. *National Interest A New Approach*. Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). Hal 57.

⁸ Indonesia-Papua Nugini Tandatangani MoU Ekstradisi. Diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2013/06/18/063489065/indonesia-papua-nugini-tandatangani-mou-ekstradisi-pada-tanggal-13-mei-2016>.

Dalam perjanjian ini Republik Indonesia dan Papua Nugini berkeinginan untuk mempererat hubungan persahabatan yang ada antara kedua negara dan membuat kerja sama yang lebih efektif antara kedua negara dalam pencegahan kejahatan dan khususnya, untuk mengatur dan meningkatkan hubungan antar negara dalam hal ekstradisi berdasarkan saling penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan. Indonesia dan Papua Nugini telah menyetujui sebagai berikut:⁹

1. Kewajiban untuk Mengekstradisi Indonesia dan Papua Nugini sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan hukum domestik masing-masing.
2. Tindak Pidana yang Diekstradisikan Tindak pidana yang diekstradisikan adalah tindakan yang dihukum oleh ketentuan hukum kedua pihak dengan penjara atau pembatasan kebebasan untuk masa hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun, atau dengan hukuman yang lebih berat.
3. Kejahatan Politik Seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya itu merupakan kejahatan politik atau kejahatan yang

diduga telah dilakukan merupakan kejahatan yang bernuansa politik. Menurut perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:

- a. tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau keluarga inti;
- b. tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut, untuk melakukan ekstradisi atau melakukan penuntutan terhadap orang yang diminta atau menyerahkan perkara tersebut tanpa penundaan kepada otoritas yang berwenang untuk tujuan penuntutan;
- c. tindak pidana terkait terorisme yang pada saat permintaan diajukan adalah, berdasarkan hukum Pihak Diminta, tidak dianggap tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana politik;
- d. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut atau turut serta dalam pembantuan kepada

⁹ Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Papua Nugini 2013.

Diakses dari http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4141_PNG-2013-0047.pdf pada tanggal 29 Mei 2016.

seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.

4. Ekstradisi Warga Negara
Para Pihak memiliki hak untuk menolak ekstradisi terhadap warga negaranya. Kewarganegaraan seseorang yang dimintakan harus mengutamakan pertimbangan dengan berdasarkan kewarganegaraannya pada saat perbuatan tindak pidana dilakukan terkait dengan ekstradisi yang dimintakan.
5. Non Bis in Idem
Ekstradisi atas seseorang tidak akan diberikan jika orang itu telah diadili dan diputus bebas atau dibebaskan dari segala tuntutan oleh peradilan atau pengadilan yang berwenang, atau telah menjalani hukuman di Pihak Diminta atau di negara ketiga sehubungan dengan perbuatan yang merupakan kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisinya.
6. Asas Kekhususan
Seseorang yang diekstradisi berdasarkan perjanjian ini tidak boleh untuk menjalani pemeriksaan yang bertentangan, dihukum, ditahan, diekstradisikan ke negara ketiga, atau dikenakan pembatasan kebebasan lainnya di wilayah Pihak Peminta untuk kejahatan lain yang dilakukan sebelum penyerahan.
7. Dasar Penolakan Wajib

Ekstradisi wajib tidak diberikan jika terdapat alasan yang mendasari bahwa permintaan telah dibuat untuk menuntut atau menghukum seseorang berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, asal-usul etnis, pandangan politik, atau orang tersebut patut diduga akan mendapatkan perlakuan tidak adil dan berlebihan dalam menjalani penuntutan atau hukuman.

8. Dasar Penolakan Diskresi
Ekstradisi dapat ditolak dalam keadaan sebagai berikut:
 - a. Jika orang yang diminta untuk diekstradisikan adalah warga negara dari Pihak Diminta;
 - b. Jika penyidikan dan penuntutan sedang dilakukan di Pihak Diminta terkait dengan tindak pidana dimana ekstradisinya dimintakan;
 - c. Jika tindak pidana dimana ekstradisinya dimintakan, dihukum dengan hukuman mati berdasarkan hukum Pihak Peminta, sementara berdasarkan hukum Pihak Diminta tindak pidana tersebut tidak dihukum dengan hukuman mati, kecuali Pihak Peminta memberikan jaminan bahwa apabila orang tersebut dijatuhi hukuman mati, hal

- tersebut tidak akan dilaksanakan;
- d. Jika tindak pidana telah dilakukan di luar wilayah kedua Pihak dan hukum di Pihak Diminta tidak memiliki yurisdiksi terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan di luar wilayahnya;
 - e. Jika tindak pidana dianggap berdasarkan hukum Pihak Diminta telah dilakukan untuk keseluruhan atau sebagian di dalam wilayah Pihak Diminta;
 - f. Jika ekstradisi akan bertentangan dengan pertimbangan kemanusiaan berdasarkan usia, kesehatan atau kondisi pribadi lainnya dari orang tersebut.
9. Otoritas Pusat
Masing-masing Pihak harus menunjuk Otoritas Pusat untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini. Untuk Republik Indonesia, Otoritas Pusat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk Papua Nugini adalah Departemen Kehakiman dan Jaksa Agung.
 10. Tata Cara Ekstradisi dan Dokumen yang Diperlukan
Permintaan ekstradisi harus dibuat secara tertulis dan disampaikan, bersama dengan dokumen pendukung, melalui saluran diplomatik antar Otoritas Pusat.
 11. Informasi Tambahan
Jika Pihak Diminta mempertimbangkan bahwa informasi yang dibutuhkan dalam mendukung permintaan ekstradisi belum cukup berdasarkan perjanjian ini untuk memungkinkan ekstradisi untuk disetujui, maka Pihak tersebut dapat meminta informasi tambahan yang diperlukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pihak Peminta menerima pemberitahuan dari Pihak Diminta.
 12. Pengesahan Dokumen
Dokumen yang diperlukan untuk mendukung permintaan ekstradisi tersebut harus diakui, jika telah disahkan, dalam setiap tata cara ekstradisi di Pihak Diminta. Suatu dokumen yang sah menurut perjanjian ini jika dokumen tersebut ditujukan untuk ditandatangani atau disahkan oleh otoritas yang berkompeten di Pihak Peminta dan dokumen tersebut dibubuhi cap resmi dari otoritas yang berkompeten di Pihak Peminta
 13. Penyerahan Sukarela
Apabila orang yang diminta menyatakan di hadapan pengadilan yang menangani perkara ekstradisi bahwa orang tersebut secara sukarela bersedia untuk diserahkan kepada Pihak Peminta, Pihak Diminta, sesuai dengan hukum nasionalnya, dapat

menyerahkan orang tersebut secepat mungkin tanpa melanjutkan penanganan perkara ekstradisi tersebut.

14. Penahanan Sementara

Dalam keadaan mendesak, Pihak Peminta dapat mengajukan permintaan penahanan sementara terhadap orang yang dicari sebelum permintaan ekstradisi disampaikan. Permintaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis melalui saluran diplomatik, *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) atau saluran lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

15. Keputusan atas Permintaan Ekstradisi

Pihak Diminta harus mempertimbangkan permintaan ekstradisi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya dan harus segera memberitahukan keputusannya kepada Pihak Peminta. Apabila Pihak Diminta menolak seluruh atau sebagian dari permintaan ekstradisi tersebut, alasan-alasan penolakan harus diberitahukan kepada Pihak Peminta.

16. Penyerahan Orang

Setelah diinformasikan bahwa ekstradisi telah disetujui, Para Pihak harus melakukan pengaturan terkait waktu, tempat, dan hal-hal terkait lainnya dalam rangka penyerahan orang yang diminta. Pihak Diminta harus

memberi tahu Pihak Peminta atas batas waktu orang tersebut ditahan untuk tujuan penyerahan.

17. Penundaan dan Penyerahan Sementara

Apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang menjalani hukuman pada Pihak Diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk ekstradisi yang dimintakan, Pihak Diminta dapat menunda ekstradisi sampai selesainya proses hukum atau selesainya hukuman setelah membuat keputusan untuk mengabulkan ekstradisi. Pihak Diminta harus memberitahu Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.

18. Penyerahan Harta Benda

Jika Pihak Peminta meminta, Pihak Diminta harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, menyita hasil-hasil dan sarana tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya atau ditemukan berada dalam penguasaan orang yang diminta, dan apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, Pihak Diminta harus menyerahkan harta benda tersebut kepada Pihak Peminta.

19. Bantuan Timbal Balik

Tiap-tiap Pihak harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana

seluas-luasnya terkait dengan tindak pidana untuk ekstradisi yang telah dimintakan.

20. Transit

Sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, transit seseorang yang akan diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu Pihak melalui wilayah Pihak lainnya akan diizinkan berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui saluran diplomatik atau secara langsung melalui Otoritas Pusat Para Pihak. Izin transit tidak diperlukan dalam penggunaan transportasi udara dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan di wilayah Pihak yang digunakan sebagai tempat transit.

21. Permintaan Bersamaan

Bila beberapa permintaan diterima dari dua negara atau lebih untuk mengekstradisikan orang yang sama, baik untuk kejahatan yang sama, atau untuk kejahatan yang berbeda, Pihak Diminta wajib menentukan kepada negara mana orang itu harus diekstradisikan dan harus memberitahu Pihak Peminta mengenai keputusannya.

22. Biaya

Biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi pada Pihak Diminta akan ditanggung oleh Pihak tersebut. Biaya transportasi dan biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh Pihak Peminta.

23. Kewajiban Internasional

Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai ekstradisi berdasarkan konvensi internasional atau pengaturan lainnya yang dalam hal ini mereka menjadi pihak.

24. Penyelesaian Perbedaan

Setiap perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui konsultasi antara Para Pihak.

25. Perubahan dan Peninjauan Kembali

Perjanjian ini dapat ditinjau kembali berdasarkan mekanisme yang disepakati antara Pihak. Perjanjian ini dapat diubah dengan kesepakatan tertulis antara Pihak. Amandemen tersebut harus diberlakukan dengan prosedur yang sama sebagaimana diberlakukan untuk pemberlakuan perjanjian ini.

26. Mulai Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan terakhir dari Pihak yang saling memberitahukan secara tertulis bahwa masing-masing persyaratan mereka untuk mulai berlakunya perjanjian ini telah dipenuhi. Salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini kapanpun melalui pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak lainnya dan hal tersebut harus

berakhir untuk diberlakukan 6 (enam) bulan setelah diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran. Pengakhiran perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran perjanjian ini.

Upaya Indonesia Menyelesaikan Masalah *Transnational Crime* Dengan Papua Nugini

Pada umumnya setiap negara merasakan perlunya kerjasama antara negara dalam upaya pencarian, penangkapan dan penyerahan pelaku kejahatan. Untuk tujuan tersebut masing-masing negara membuat Undang-Undang ekstradisi dan membuat perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Hal inilah yang telah dilakukan Indonesia dan Papua Nugini dalam usaha penanggulangan serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan yang melibatkan kedua negara. Dengan adanya perjanjian ini diyakini akan mempermudah proses hukum termasuk proses ekstradisi WNI yang kabur ke negara tersebut. Salah satu kasus hukum yang melibatkan kedua negara yakni Joko Tjandra yang merupakan terdakwa kasus hak tagih Bank Bali pada 1999.

Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi merupakan suatu ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal pengaturan hukum internasional mengenai ekstradisi yang membahas mengenai tindak pidana transnasional, dapat diperoleh di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi, teori,

serta asas-asas hukum internasional terkait ekstradisi. Aturan ini juga menjelaskan bahwa ekstradisi juga dapat dilakukan melalui Bantuan Hukum Timbal Balik atau MLA (*Mutual Legal Assistance*). Sedangkan agar MLA dapat berjalan efektif, sebaiknya didasarkan pada Konvensi atau Perjanjian Internasional yang memungkinkan Bantuan Hukum Timbal Balik itu sendiri.

Dengan terjalinnya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini mengenai ekstradisi, maka proses ekstradisi terhadap Joko dapat segera dilaksanakan oleh kedua negara. Seperti yang terkandung dalam pasal pertama perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Papua Nugini, yaitu kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan hukum domestiknya masing-masing, setiap orang yang ditemukan berada di wilayah pihak diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya perjanjian ini. Tentu saja Joko telah memenuhi syarat seperti yang disebut dalam pasal ini untuk diekstradisikan.

Namun Indonesia menemukan kendala yang didasarkan pada pasal keempat dalam perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini, yang berbunyi para pihak memiliki hak untuk menolak ekstradisi terhadap warga negaranya. Seperti yang telah diketahui, pada tahun 2012 Joko Tjandra telah mendapat kewarganegaraan Papua Nugini yang diberikan oleh otoritas pemerintah setempat, sehingga eksekusi terhadapnya

mengalami kesulitan.¹⁰ Ditambah lagi mengingat Joko Tjandra telah banyak melakukan investasi di Papua Nugini yang berarti juga membantu pembangunan di negara tersebut.

Simpulan

Kejahatan yang melintasi batas negara memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara, kawasan bahkan sistem internasional. Salah satu faktor munculnya kejahatan transnasional adalah kedekatan geografis sebuah wilayah negara. Hal inilah yang sedang dialami Indonesia dan Papua Nugini, dimana kejahatan transnasional telah mengancam pembangunan kehidupan sosial kedua negara. Dengan maraknya serangkaian kejahatan transnasional yang terjadi yang melewati batas wilayah Indonesia dan Papua Nugini, mengakibatkan sebuah negara sulit menanganinya sendiri. Maka dari itu Indonesia meratifikasi perjanjian kerjasama ekstradisi dengan Papua Nugini 2015.

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain yang menyampaikan bahwa kepentingan nasional terbagi atas empat poin, yaitu *Defense Interest*, *Economic Interest*, *World Order Interest*, dan *Ideological Interest*, maka faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam meratifikasi perjanjian kerjasama ekstradisi dengan Papua Nugini yang menghasilkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 merupakan pertimbangan situasi politik dalam negeri berupa keamanan nasional dan kepentingan ekonomi.

¹⁰ Ayahnya Meninggal, Buron Joko S. Tjandra Pulang?.

Diakses dari
<https://m.tempo.co/read/news/2015/02/15/063642572/ayahnya-meninggal-buron-joko-s-tjandra-pulang> pada tanggal 26 April 2016.

Kondisi ekonomi dalam negeri adalah pertimbangan banyaknya koruptor Indonesia yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi keluar negeri dengan menanamkan investasi di beberapa negara termasuk Papua Nugini. Selain itu kebijakan Indonesia meratifikasi perjanjian kerjasama ekstradisi dengan Papua Nugini juga untuk semakin mempermudah hubungan ekonomi antara Indonesia dan Papua Nugini khususnya dibidang ekspor dan impor. Sedangkan mengenai keamanan nasional, Indonesia bertujuan untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman fisik dari negara lain, yang dalam penelitian ini khususnya warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Dengan terjalannya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini mengenai ekstradisi, kedua negara sepakat untuk mengatur dan meningkatkan hubungan antar negara dalam hal ekstradisi yang berdasarkan saling penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini mengenai ekstradisi inipun dapat menjadi dasar untuk melaksanakan proses pemulangan buron WNI pelaku tindak korupsi yang melarikan diri ke Papua Nugini. Salah satu contoh kasus yang melibatkan kedua negara ialah pelarian Joko Tjandra ke Papua Nugini dengan status buron di Indonesia. Indonesia dan Papua Nugini telah menyetujui untuk melakukan ekstradisi kepada pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan hukum domestiknya masing-masing meski implementasinya belum berjalan efektif.

Pegesahan UU yang dilakukan oleh Indonesia tentang perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini telah

mempererat hubungan antara kedua negara. Hubungan baik kedua negara dapat dilihat dari penyelesaian masalah terkait penyanderaan dua WNI di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini pada 9 September 2015 yang kemudian berpindah ke wilayah Papua Nugini. Para korban penyanderaan berhasil dibebaskan tanpa ada tebusan dan kemudian diserahkan kepada pihak Indonesia. Indonesia dan Papua Nugini telah melaksanakan tujuan dari perjanjian kerjasama antara kedua negara mengenai ekstradisi. Indonesia yang menghormati hukum yang berlaku di wilayah Papua Nugini, dan kesiapan Papua Nugini dalam usaha pembebasan sandera tanpa melibatkan anggota bersenjata Indonesia.

Perjanjian kerjasama ekstradisi antara Indonesia dan Papua Nugini ini juga berperan dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik yang dipicu oleh anggota OPM di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang kemudian dapat diadili di Indonesia. Dengan menjaga hubungan baik antara Indonesia-Papua Nugini tentu saja dapat memaksimalkan perjanjian ekstradisi ini agar bisa terus berjalan dan mencapai tujuan kedua negara dalam menyelesaikan masalah kejahatan transnasional yang melibatkan Indonesia dan Papua Nugini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Nucterlain, Donald E. 1979. *National Interest A New Approach*. Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). Hal 57.

Buku

Budiarto, M. 1981. *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 7.

Busroh, Abu Daud, SH. 2008. *Ilmu Negara*, Cet.5, Jakarta : Bumi Aksara. Hal 56-57.

Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 5.

Parthiana, I Wayan. 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya. Hal 127.

Website

Peringkat Korupsi. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/11/n6zu6747-peringkat-korupsi> pada tanggal 27 Agustus 2015.

UU no. 6 tahun 2015. Diakses dari http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/04/21/u/uu_no.6_th

_2015.pdf pada tanggal 28 Agustus 2015.

Indonesia-Papua Nugini Tandatangani MoU Ekstradisi. Diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2013/06/18/063489065/indonesia-papua-nugini-tandatangani-mou-ekstradisi> pada tanggal 13 Mei 2016.

Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Papua Nugini 2013. Diakses dari http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4141_PNG-2013-0047.pdf pada tanggal 29 Mei 2016.

Ayahnya Meninggal, Buron Joko S. Tjandra Pulang?. Diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2015/02/15/063642572/ayahnya-meninggal-buron-joko-s-tjandra-pulang> pada tanggal 26 April 2016.